



P U T U S A N

Nomor 451/Pdt/2021/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. **SITI YUNISARI.**, bertempat tinggal di Sikembang RT.003, RW.001., Kelurahan/Desa Cepedak, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo,
2. **MARYAM**, bertempat tinggal di Brunorejo, RT.002 RW.005., Kelurahan/Desa Brunorejo, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo,
3. **ABDUL MAJID**, bertempat tinggal di Pangempon RT.001, RW.005, Kelurahan /Desa Brunorejo, Kecamatan Brunorejo, Kabupaten Purworejo,
4. **WAHYU RIYADI**, bertempat tinggal di Pangempon RT.002, RW.005, Kelurahan/Desa Brunorejo, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo,
5. **TAUFIK**, bertempat tinggal di Pangempon RT.002, RW.005, Kelurahan/Desa Brunorejo, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo,
6. **BAUDIN**, bertempat tinggal di Pangempon RT.002 RW.005, Kelurahan/Desa Brunorejo, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo,
7. **SUPRIYADI**, bertempat tinggal di Cacaban RT. RW., Kelurahan/Desa Kaliwungu, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo,
8. **TRIHARTATI**, bertempat tinggal di Bondong RT. RW., Kelurahan/Desa Bondong, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo, **berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris No.145.2/567/2021, semuanya adalah PARA AHLI WARIS ALMARHUM JABIR BIN MAT YUSUF**, bertempat tinggal di Desa Brunorejo kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **AGUS IMAN SANTOSO, S.H., TJAHJONO, S.H.**, Para Advokat, /Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **ADVOKAT dan KONSULTAN HUKUM Tjahjono, S.H. dan Rekan** yang beralamat di Jl Pahlawan No.6 Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, berdasar Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 September 2021, selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMBANDING**, semula **TERGUGAT II** ;

Lawan :

- 1 **ABDUL WAHID WAHONO**, lahir di Purworejo, 14 Agustus 1974, Jenis kelamin laki-laki, agama Islam, Pekerjaan Pedagang , bertempat

Hal 1 dari 30 hal. Putusan Nomor 451/Pdt/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Desa Brunorejo kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **YUNUS, S.H., SRI HANDONO, S.H., S.H.**, Para Advokat, dan/atau Pengabdian Hukum di Kantor **ADVOCATES & LEGAL CONSULTANS ADIL INDONESIA** yang berkantor di Jl Jendral Sudirman No 41 Purworejo, berdasar Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 September 2021, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING semula PENGUGAT**;

2 ISTIQOMAH, lahir di Purworejo, 30 November 1990 Jenis kelamin Perempuan, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Teges RT 01 RW 04 Desa Tegalsari kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo, Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING I semula TERGUGAT I**;

3 MOHAMAD NGABDULLAH ALIAS HABIBULLAH, lahir di Purworejo, 14 Agustus 1974, Jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Mberan RT 03 /RW 03 Desa Cempedak Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **K.A. DEWA ANTARA, SH., HARI WIDIYANTO, SH, M.SI, IS SUPRIYONO, SH, MUHAJIR, SHI. MS.I SISWO PRANOTO, SH, M.H., ASIH MUSTIKA PERTIWI, S.H.**, adalah Para Advokat Lembaga Bantuan Hukum "Sakti" Purworejo yang berkantor di Jl. Pahlawan Km 1 (samping pengadilan Agama Purworejo), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 April 2020, Selanjutnya disebut **TURUT TERBANDING II, semula TERGUGAT III**;

4. PEMERINTAH DESA BRUNOREJO Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo, **Cq Kepala Desa Brunorejo** di Kantor Desa Brunorejo Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo, Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING III, semula TERGUGAT IV**;

5. Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Agraria Cq Kepala Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Provinsi Jawa Tengah Cq Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Purworejo. yang berkedudukan di Jl Kesatrian No 1 Kecamatan purworejo, kabupaten purworejo, yang selanjutnya di sebut sebagai **TURUT TERBANDING IV, semula TURUT TERGUGAT**;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca;

Hal 2 dari 30 hal. Putusan Nomor 451/Pdt/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 451Pdt/2021/ PT SMG Tanggal 1 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim yang menyidangkan/memutus perkara ini ditingkat banding;
2. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Pwr., tanggal 26 Agustus 2021, serta surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Setelah membaca surat gugatan Penggugat tanggal 9 Maret 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo pada tanggal 19 Maret 2020 dalam Register Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Pwr., telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan asas *process doelmatigheid* (demi kepentingan beracara), maka merujuk pada **Putusan MA-RI No.516.K/Sip/1973, tanggal 25 Nopember 1975**, yang menyatakan **“bahwa tidak diharuskan semua ahli waris menggugat”** dan/atau **Putusan No 64.K/Sip/1974, tanggal 1 Mei 1975 yang menerangkan “Walaupun tidak semua ahli waris turut menggugat tidaklah menjadikan batalnya atau tidak sahnya Surat gugatan** ,maka perkenankan *in casu* Penggugat menyampaikan surat gugatannya dengan dasar-dasar dan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu pernah hidup dan menikah seorang laki-laki yang bernama Abdul Kahar dengan perempuan yang bernama Kongidah Binti Tir Jajuli, selanjutnya menetap dan tinggal di Desa Brunorejo kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo.
2. Bahwa dari pernikahan antara Abdul Kahar dengan Kongidah telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama :
 - 1) Hadiah
 - 2) Abdul Wahid Wahono (**Penggugat**)
 - 3) Muh KHabib Sholeh
3. Bahwa saat ini Abdul Kahar dan Kongidah kesemuanya sudah meninggal dunia, dan selain meninggalkan 3 (tiga) orang anak sebagaimana tersebut diatas, Almarhum dan Almarhumah telah juga meninggalkan harta baik tanah darat maupun tanah sawah, yang kesemuanya tercatat pada data yuridis C Desa Brunorejo No 324 atas nama Kahar Kongidah dan semuanya telah dibagikan kepada anak-anaknya;
4. Bahwa harta baik tanah darat maupun tanah sawah sebagaimana tercatat pada C Desa Brunorejo No 324, khususnya tanah sawah sebagaimana persil No 41 S V seluas ± 0.134 da sebelumnya oleh Almh

Hal 3 dari 30 hal. Putusan Nomor 451/Pdt/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kongidah pada ± tahun 1983 telah dijual seluas 0.015 da kepada H. Rahmat, sehingga tersisa seluas ± 0.119 da yang terletak di dukuh Pangempon Desa Brunorejo Kecamatan bruno Kabupaten Purworejo yang berbatasan dengan:

- Sebelah Utara : Sungai
- Sebelah Timur : Jalan Raya Bruno - Purworejo
- Sebelah Selatan : Tanah milik H. Rahmat dan Jalan Desa
- Sebelah Barat : Tanah milik H rahmat/ Abdul Wahid Wahono

Adapun obyek sebagaimana tersebut diatas, selanjutnya disebut sebagai **Obyek Sengketa;**

5. Bahwa obyek sengketa (Tanah Sawah) dimaksud pada awalnya milik pamannya yang bernama Chomsadi Jalal, namun karena sesuatu dan sebab lain maka pada tahun 1982 obyek tersebut di jual kepada orang tua Penggugat (Kahar/Kongidah) dan kemudian di kelola dengan ditanami padi dan dibeberapa batas-batasnya ditanami pohon kelapa;

6. Bahwa karena sebab kondisi kesehatan yang memburuk , maka ± sejak tahun 1994, ayah Penggugat tidak lagi mampu mengelola sawah dimaksud , sehingga tanah sawah sebagaimana C Desa No 324 Persil 41 SV luas ± 0.134 da dibiarkan tidak terurus hingga pada tahun 2000 ayahnya meninggal dunia;

7. Bahwa semenjak ayah Penggugat meninggal dunia maka obyek sawah tersebut terlantar, namun sesekali Penggugat masih diminta oleh ibunya untuk menengok dan memetik buah Kelapa, sedangkan sebagian dari sawah yang mengering berdiri bangunan tidak permanen yang menurut ibunya dipinjam sementara dan ditinggali oleh Badrodin;

8. Bahwa ± pada tahun 2003, Penggugat pernah mengantarkan ibunya (Kongidah) untuk bertemu dengan Badrodin, hal mana menurut ibunya, Badrodin sebelumnya pernah izin tinggal sementara di sebagian obyek sengketa namun semenjak Abdul Kahar meninggal dunia, Badrodin mulai mengaku-aku kalau obyek sengketa dimaksud adalah tanahnya dari peninggalan orang tuanya yang bernama Muhtarom;

9. Bahwa dalam pertemuannya dengan Badrodin, sempat terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Badrodin, karena dalam pertemuan tersebut Badrodin bersikap emosional, kasar, dan tidak menghormati ibunya, walaupun dalam hal ini ibu Penggugat telah sudah menjelaskan asal muasal tanah tersebut dan/atau mengingatkan kalau Badrodin pada awalnya hanya

Hal 4 dari 30 hal. Putusan Nomor 451/Pdt/2021/PT SMG



izin menempati sementara namun Badrodin tetap saja mengaku kalau tanah tersebut adalah peninggalan orang tuanya;

10. Bahwa sejak terjadi permasalahan tersebut, maka hubungan ibunya (Kongidah) dengan Badrodin menjadi kurang baik, sehingga sebelum Kongidah meninggal dunia (2005) ibunya berpesan kepada Penggugat untuk tetap menyelesaikan permasalahan dengan Badrodin dan mengambil kembali obyek sengketa, mengingat obyek dimaksud diperoleh dari Jual beli yang sah dengan pamanya Chomsadi Jalal.

11. Bahwa sejak sepeninggal ibunya, Penggugat sering tidak berada di rumah karena sibuk bekerja, dan karena kesibukannya itu Penggugat tidak sempat mengurus obyek sengketa hingga selanjutnya dalam perjalanan waktunya Penggugat mendengar kalau obyek tanah dimaksud sebagiannya telah didirikan bangunan rumah toko oleh Tergugat II yang selanjutnya diketahui ada hubungan keluarga (Berbesanan) karena perkawinan antara anak perempuan Badrodin yang bernama Istiqomah (Tergugat I) dengan anak laki-laki dari Tergugat II yang bernama Majid;

12. Bahwa kemudian sejak sepeninggal Badrodin, diketahui selain didirikan bangunan oleh Tergugat II, maka sebagiannya lagi di jual kepada Tergugat III dan oleh karenanya Penggugat berusaha melakukan komunikasi baik dengan Tergugat II maupun dengan Tergugat III terhadap dasar-dasar kepemilikan tanah tersebut, sehingga didapat keterangan kalau Tergugat II telah membelinya dari sulaimah Istri ke 3 (tiga) Badrodin sedangkan Tergugat III telah membeli dari Tergugat I menantu Tergugat II.

13. Bahwa walaupun Penggugat telah menjelaskan asal-muasal obyek sengketa dan/atau menunjukkan bukti-bukti kepemilikannya maka tetap saja Tergugat II dan Tergugat III mengabaikan, bahkan Penggugat meminta kepada Tergugat II dan Tergugat III untuk melakukan ukur ulang namun demikian pada pokoknya Tergugat II dan Tergugat III tetap beralasan kalau dirinya membeli dan/atau tanah dimaksud milik Badrodin.

14. Bahwa melihat kenyataan tersebut, maka Penggugat berusaha meminta bantuan kepada Tergugat IV perihal dasar kepemilikan tanah dari Tergugat II dan Tergugat III diatas tanah sawah milik orang tua Penggugat sebagaimana C Desa Brunorejo No 324 Persil No 41 SV luas ± 0.119 da atas nama Kahar Kongidah, namun demikian Tergugat IV menyatakan kalau tanah tersebut milik Badrodin dari Peninggalan orang tuanya, sedangkan tanah milik orang tua Penggugat pada posisi yang berbeda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa selanjutnya Penggugat memohon Tergugat IV untuk menunjukan dan melakukan pengukuran ulang terhadap obyek dimaksud agar sesuai sebagaimana data yuridis pada C Desa Brunorejo No 324 Persil No 41 SV luas ± 0.119 da dan/atau sesuai sebagaimana dokumen SPPT PBB dengan NOP 33 06.130.006.006-0088-0 atas nama Wajib Pajak Kahar/Kongidah, namun demikian Pemerintah Desa Brunorejo yang dalam hal ini Tergugat IV tidak dapat menunjukkannya.

16. Bahwa dalam perkara ini selanjutnya diketahui dimana obyek sengketa sebagaimana tersebut ditempat dan di letak yang sama pada \pm tahun 1979 telah terbit SHM dengan Nomor 11 atas nama Muhtarom, dan selanjutnya pada Tahun 1978 berubah karena sebab waris ke Badrodin dengan Luas ± 780 M2.yang terletak di dukuh Pangempon Desa Brunorejo Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah milik Atmo dan Jaelani
- Sebelah Timur : Sungai
- Sebelah Selatan : Jalan Desa
- Sebelah Barat : Tanah milik Jamhari

17. Bahwa dengan adanya SHM Nomor 11, Penggugat mencoba menelusuri asal muasal terbitnya SHM tersebut, kemudian apabila dihubungkan dengan asal atau dasar yasan yang tercatat pada SHM No 11 adalah C Desa No 412, maka berdasarkan data pada buku salinan C Desa Brunorejo terdapat kejanggalan pada luas asal dan sebab serta keterangan pada proses perubahan-perubahannya,

18. Bahwa sebagaimana tersebut pada buku salinan C Desa Brunorejo No 412 atas nama Muhtarom Djunedan, dimana didalamnya tercatat adanya 1 bidang tanah sawah, sebagaimana **Persil No 41 S V luas 0,028 da** atau setara dengan 280 M2 yang mengalami 3 (tiga) kali perubahan , yaitu perubahan pada tanggal 9-02-2001 dengan sebab Jual seluas 0.006 da ke C Desa No 2212 atas nama **Ernawati B Rahmat** , selanjutnya sisa luas 0,021 da tercatat perubahan pada tanggal 26-07-2007 dengan sebab Jual seluas 0.005 ke C Desa No 2494 atas nama Tergugat I (**Istikomah**) dan selanjutnya sisa se luas 0,016 da dijual kepada Tergugat III.

19. Bahwa terhadap dan adanya perubahan karena sebab jual beli yang tercatat pada C Desa Brunorejo No 412 diatas nyata-nyata mengandung cacat hukum, karena adanya peristiwa hukum jual beli dimaksud adalah suatu keadaan palsu mengingat Muhtarom sudah lama

Hal 6 dari 30 hal. Putusan Nomor 451/Pdt/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia sejak \pm sebelum 1979, sehingga mana mungkin orang yang sudah meninggal dunia dapat melakukan perbuatan jual beli.

20. Bahwa selain adanya suatu keadaan palsu, maka terdapat pula kejanggalan dimana Muhtarom yang notabene sebagai kakek daripada Tergugat I dapat melakukan jual beli dengan cucu, hal ini sungguh mengada-ada da/atau karenanya semakin memperjelas adanya perbuatan manipulasi pada data yuridis C desa Brunorejo.

21. Bahwa dengan adanya keanehan-keanehan sebagaimana termuat dan tercatat pada C Desa Brunorejo No 412 Persil No 41 S V, maka apabila dihubungkan dengan SHM No 11 atas nama Muhtarom terdapat pula perbedaan luas yang signifikan dimana luas awal tanah sawah dimaksud hanya 0,028 da atau setara dengan 280 M2, namun luasan yang ada pada SHM No 11 atas nama Muhtarom yang berubah karena waris ke Badrocin tercatat seluas \pm 780 M2, sehingga terdapat perbedaan selisih luas sebesar 500 M2, yang diduga kelebihannya itu menyerobot tanah milik Kahar Kongidah sebagaimana tercatat pada C Desa Brunorejo No 324 persil No 41 S V seluas \pm 0.119 da.

22. Bahwa Penggugat dalam perkara ini sudah mencoba untuk mengklarifikasi kepada Para Tergugat dan/atau mengkomunikasikan dan mohon penyelesaian kepada Tergugat IV, namun upaya Penggugat tidak membuahkan kejelasan apapun, karenanya;

- Terhadap **Tergugat I**, yang notabene memiliki C Desa Brunorejo No 2494 da yang perolehannya karena adanya peristiwa hukum Jual Beli antara Muhtarom Djunedan sebagaimana C Desa Brunorejo No 412 adalah peristiwa atau keadaan palsu, karena Muhtarom ditahun 2007 telah sudah meninggal pada sebelum tahun 1979, namun tergugat I tidak ada iktikat baik untuk meluruskannya. walaupun mengetahui adanya SHM No 11 atas nama Badrocin.

- Bahwa terhadap **Tergugat II dan Tergugat III**, walaupun kepemilikannya dengan alasan karena jual beli, namun seharusnya dan sepatutnya menyadari bahwa Jual belinya terhadap obyek Sengketa diketahui tidak didasarkan pada keadaan yang baik dan benar (keadaan palsu) dan/atau karenanya tetap mempertahankan kesalahannya itu maka perbuatan Tergugat II dan Tergugat III merupakan suatu Kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja sehingga mengakibatkan kerugian pada Penggugat.

Hal 7 dari 30 hal. Putusan Nomor 451/Pdt/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa diketahui kalau Letter C adalah merupakan data yuridis sebagai tanda bukti bahwa tanah yang dikuasai seseorang memiliki catatan yang berada di Kantor Desa/kelurahan. Sedangkan Pihak yang berwenang melakukan pencatatan Buku C adalah Perangkat Desa/kelurahan yang dilakukan secara aktif **dalam pengertian bukan pemilik tanah yang datang ke Kantor Desa untuk mencatat keterangan tanah yang mereka miliki, namun tetapi Perangkat Desa lah yang mencatat peristiwa hukum yang terjadi pada tanah tersebut**, karena adanya suatu perubahan-perubahan pada Letter C yang merupakan Kutipan dari Buku C yang keberadaannya di kantor desa menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa/kelurahan, sehingga pencatatannya harus sangat hati-hati dan dapat dipertanggungjawabkan, dan oleh sebab itu dengan dan atas hilangnya hak Penggugat sebagaimana tercatat pada C Desa Brunorejo No 324 Persil No 41 SV luas ± 0.119 da atas nama Kahar/Kongidah merupakan kelalaian dari pada **Tergugat IV** yang dalam hal ini adalah Pemerintah Desa Brunorejo.

23. Bahwa Perbuatan Para Tergugat sebagaimana tersebut diatas adalah suatu gradasi dari suatu kesalahan karena **melanggar hak-hak Penggugat atau Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, atau Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (geode zeden), dan atau Perbuatan Para Tergugat bertentangan dengan sikap yang baik untuk memperhatikan kepentingan Penggugat**, maka oleh sebab itu perbuatan Para Tergugat yang demikian itu dapat di kualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud pada pasal 1365 KUH Perdata,

24. Bahwa sebagaimana ketentuan yang tersebut di dalam **Pasal 1365 KUH Perdata** , yakni **"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain , mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut"**, sehingga atas apa yang dilakukan oleh Para Tergugat sangat dirasakan kerugiannya oleh Penggugat, yaitu kerugian materiil. yang selanjutnya diperhitungkan dengan sebagaimana berikut :

Bahwa bilamana dihitung dari hasil sawah/panen padi seluas luas ± 0.119 da atau setara dengan 1.190 m² dengan di rata-rata 2 kali panen dalam setahun, terhitung sejak Tahun 2015, maka kerugian Penggugat dapat diperhitungkan dengan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) x Panen dengan tanah seluas $\pm 100 \text{ M}^2$ menghasilkan gabah kering sebesar $\pm 70 \text{ Kg}$, apabila dikalikan menjadi $70 \text{ Kg} \times 11.9 = 833 \text{ Kg} \times 2 = 1.666 \text{ Kg}$ apabila dikalikan sejak Tahun 2015 (5 Tahun) $1.666 \text{ Kg} \times 5 \text{ Tahun}$ maka telah menghasilkan Gabah sebanyak **83.3 Kwintal** Sehingga apabila dikonversikan dengan nominal harga gabah jenis padi Ir 64 maka tiap **1 (satu) kwintal** harganya $\pm \text{Rp } 530.000 \times 83.3 \text{ Kwt} = \text{Rp } 44.149.000$ (*Empat Puluh empat Juta seratus empat puluh Sembilan ribu rupiah*).

25. Bahwa untuk menjamin kepastian pembayaran ganti kerugian oleh Para Tergugat, dan agar gugatan *a quo* tidak sia-sia (*illusoir*) dan/atau karena Penggugat punya sangka atau alasan yang kuat kalau SHM tersebut akan dipecah-pecah sebagaimana mendasar pada perubahan-perubahan C Desa yang tidak benar, maka Penggugat mohon kiranya agar Majelis Hakim Yang Mulia berkenan untuk menyatakan sah sita terhadap SHM dengan Nomor 11 atas nama Badrodin, Luas $\pm 780 \text{ M}^2$ yang terletak di di dukuh Pangempon Desa Brunorejo Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah milik Atmo dan Jaelani
- Sebelah Timur : Sungai
- Sebelah Selatan : Jalan Desa
- Sebelah Barat : Tanah milik Jamhari

26. Bahwa apabila Para Tergugat tetap lalai dan tidak beriktikat baik untuk segera menyerahkan secara sukarela atas tanah sawah dimaksud, dan/atau terhadap Tergugat IV apabila lalai karena tidak menjalankan putusan **secara administratif** maka patut kiranya dapat ditentukan membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar **Rp 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah)** pada setiap harinya atas keterlambatannya menjalankan putusan *in casu*.

27. Bahwa karena diduga ada kesalahan data yang terdapat pada SHM No 11 atas nama Badrodin, maka dalam hal ini BPN Kabupaten Purworejo lah yang paling berwenang untuk melakukan cek ulang baik terhadap luas maupun gambar letak obyek sengketa *a quo*.

DEMIKIAN berdasarkan hal-hal yang tersebut dan terurai diatas, maka Penggugat memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memberikan putusan dengan amar, sebagai berikut :

A. PRIMAIR

Hal 9 dari 30 hal. Putusan Nomor 451/Pdt/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Para Tergugat bersalah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Sah secara hukum, terhadap kepemilikan tanah sawah sebagaimana C Desa Brunorejo No 324, persil No 41 S V seluas ± 0.119 da atas nama Kahar kongidah, yang terletak di dukuh Pangempon Desa Brunorejo Kecamatan bruno Kabupaten Purworejo yang berbatasan dengan:
 - Sebelah Utara : Sungai
 - Sebelah Timur : Jalan Raya Bruno - Purworejo
 - Sebelah Selatan : Tanah milik H. Rahmat dan Jalan Desa
 - Sebelah Barat : Tanah milik H rahmat/ Abdul Wahid Wahono
4. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum terhadap perubahan maupun perubahan turutannya pada C Desa Brunorejo No 412 atas nama Muhtarom Djunedan, sebagaimana :
 - **Persil No 41 S V luas 0,028 da** tercatat perubahan pada tanggal 9-02-2001 dengan sebab Jual dan pindah ke C Desa No 2212 atas nama Ernawati B Rahmat
 - **Persil No 41 S V luas 0,021 da** tercatat perubahan pada tanggal 26-07-2007 dengan sebab Jual dan pindah ke C Desa No 2494 atas nama Istikomah dan selanjutnya pada tahun 2014 dijual oleh Istikomah kepada H Habibullah.
 - **Persil No 41 S V luas 0,016 da** tercatat perubahan pada Tahun 2014 dengan sebab Jual ke H. Habibullah.
5. Menyatakan cacat hukum dan tidak sah **proses perubahan** status dari C Desa Brunorejo No 412 atas nama Muhtarom Djunedan ke SHM Nomor 11 , selanjutnya berubah karena waris ke atas nama Badrodin, Luas ± 780 M2 yang terletak di Dukuh Pangempon dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Tanah milik Atmo dan Jaelani
 - Sebelah Timur : Sungai
 - Sebelah Selatan : Jalan Desa
 - Sebelah Barat : Tanah milik Jamhari
6. Menghukum kepada Tergugat IV untuk segera mencoret atau membetulkan Perubahan dengan segala turutannya pada C Desa Brunorejo No 412 atas nama Muhtarom Djunedan;
7. Menghukum Tergugat II dan Tergugat III untuk mengembalikan obyek sengketa a quo sekaligus mengosongkan bangunan dan seluruh isinya

Hal 10 dari 30 hal. Putusan Nomor 451/Pdt/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berdiri diatas tanah tersebut sebagaimana C Desa Brunorejo No 324, persil No 41 S V seluas ± 0.119 da atas nama Kahar kongidah, yang terletak di dukuh Pangempon Desa Brunorejo Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo yang berbatasan dengan:

- Sebelah Utara : Sungai
- Sebelah Timur : Jalan Raya Bruno - Purworejo
- Sebelah Selatan : Tanah milik H. Rahmat dan Jalan Desa
- Sebelah Barat : Tanah milik H rahmat / Abdul Wahid Wahono

8. Menghukum, Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian Materiil kepada Penggugat dengan total sebesar **Rp 44.149.000,- (Empat Puluh empat Juta seratus empat puluh Sembilan ribu rupiah)**. yang harus dibayarkan secara tunai setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar **Rp 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah)** pada setiap harinya atas keterlambatannya apabila secara administrasi tidak segera melaksanakan putusan setelah mempunyai kekuatan hukum tetap.

10. Menyatakan sah Sita terhadap SHM Nomor 11 atas nama Muhtarom yang selanjutnya berubah karena waris ke atas nama Badrodin, Luas ± 780 M2 yang terletak di dukuh Pangempon Desa Brunorejo Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah milik Atmo dan Jaelani
- Sebelah Timur : Sungai
- Sebelah Selatan : Jalan Desa
- Sebelah Barat : Tanah milik Jamhari

11. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bijvooraad*) meskipun ada upaya hukum banding ataupun kasasi;

12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

B. SUBSIDER

Atau apabila, Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Para Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya(ex a quo et bono).

Membaca, gugatan Pengggugat tersebut Tergugat I telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

JAWABAN TERGUGAT I.

Hal 11 dari 30 hal. Putusan Nomor 451/Pdt/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Sepengetahuan saya tanah tersebut adalah milik ayah kandung saya yaitu H.Badarudin (almarhum), sesuai sertifikat yang ada dengan atas nama H. Badarudin (almarhum). Luas tanah tersebut sesuai dengan yang tertera pada sertifikat. Dengan adanya tuntutan Pak H. Wahono, itu tidak benar;
2. Berdasarkan sertifikat yang ada, tanah tersebut milik Bapak H. Badarudin (Alm) selaku ayah kandung saya. Namun setelah ayah saya meninggal, Mas Majid meminjam sertifikat tersebut dan ibu kandung saya sampai ibu kandung saya meninggal pada tahun 2017. Hingga saat ini, sertifikat tersebut belum pernah dikembalikan.
3. Sebagian dan setifikat tersebut ada sebidang tanah untuk gantungan ayah kandung saya, kemudian tanah tersebut dijual oleh ayah kandung saya (sewaktu masih hidup) kepada Mas Majid (suami saya waktu itu) dengan harga Rp. 40.000.000,00 (Empat Puluh Juta Rupiah). Setelah saya bercerai tanah tersebut dijual oleh Mas Majid kepada Bapak H. Dulloh tanpa sepengetahuan saya, dan saya tidak diberi uangnya sepeserpun.
4. Sebagian sebidang tanah tersebut yang saat ini sudah menjadi toko yang dibeli oleh saudara Majid dengan harga Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah). Dulu baru dibayar oleh ayah Kandung Majid yaitu Bapak Jabir sebanyak Rp. 25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah). Selanjutnya kekurangannya dan pembayaran tanah tersebut tidak dibayarkan oleh Bapak Jabir kepada Ibu kandung saya yaitu Ibu Sulaemah (almarhumah) dengan alasan tanah tersebut di pakai oleh saya dan Majid, sehingga Majid tidak mau melunasi. Karena saat ini saya dan Majid sudah bercerai, tanah tersebut tidak ditempati oleh saya melainkan ditempati oleh Bapak Jabir. Dengan situasi dan keadaan yang seperti ita berarti proses jual beli tanah tersebut belum selesai atau belum sah;
5. Berdasarkan point 1-4 diatas, saya mohon kepada Yang Mulia Hakim untuk memberikan keadilan kepada saya. Terimakasih.

Membaca, gugatan Penggugat tersebut Tergugat II telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

JAWABAN TERUGAT II

1. Ya Benar;
2. Ya Benar;
3. TidakTahu;
4. Salah Karena tanah itu sebelah utara punya saya dulu dan yang barat tanah milik orang tua saya dan sekarang sudah jadi milik H. Rahmat
5. Iya, batas-batas pohon kelapanya masih ada;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Salah, karena setahu saya sawah itu dikelola tenis menerus oeh orang kepercayaan;
7. Salah, setahu saya tidak ada sama sekali orang yang pinjam untuk tinggal disitu;
8. Setahu saya tanah itu sudah milik M htarom sejak jauh-jauh hari dan kalau sawah yang dimaksud tetap masih dikelola oleh orang kepercayaan H. Kahar;
9. Setahu saya Badrodin belum pernah menumpang tempat tinggal di tanah H. Kahar, justru setahu saya pada saat itu Badrodin sudah menyewakan sebagian tempatnya untuk jualan;
10. Setahu saya tanah Chomsadi Jaia! dijual menjadi 2 bagian setengah petak dijual ke Badrodin dan setengahnya lagi ditukarkan dengan sepeda motor tahun 90-an pada ke H. Wahono. Dan proses jual beli tanah Chomsadi Jalal dengan H. Badrodin disaksikan istri pertamanya yang sampai sekarang masih hidup. Dan istri pak Chomsadi Jalal pun masih hidup, pernah mendengar suaminya jual tanah dengan H. Badrodin;
11. Benar kebetulan H. Badrodin dan H. Jabir besanan dan H. Jabir membeli tanah yang didirikan bangunan itu sebelum karni jadj besanan dan itupun tanah bukan yang dimaksud dalam sengketa yang dituju H Wahono
12. Ini sangat-sangat salah karena H. Jabir beli langsung dengan H. Badrodin dan bukan Sulaimah
13. Itu salah, bahwa Pak. H. Wahono belum pernah mengajak untuk mengukur, akan tetapi justru yang sudah pernah mengukur tanah tergugat 4 dan perangkat nya. Disaat proses jual beli derigan H. Badrodin sudah disaksikan desa;
14. Tanah H. Badrodin didepan dekat jalan raya. Sedangkan punya H. Kahar jauh di belakang dipinggir kali sebelah barat utara;
15. Cerita panjang kelurahan brunorejo sudah di ukur ulang, bahkan H. Wahono menyuruh untuk mengukur tanah lain beliau pun tidak mernpermasalahkan;
16. Berdasarkan SI-1M itu benar dan sudah cek gambar lokasi itu benar tempatnya;
17. Menurut pengalaman, dimana tanah berdekatan sama kali sama jalan itu bisa berkurang;
18. Kalau tanah yang di jual ke Erawati binti Rahmat memang tanah H. Wahono, dan sebelah lagi tanah milik H. Badrodin beli dan Chomsadi Jalal

Hal 13 dari 30 hal. Putusan Nomor 451/Pdt/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang membayar pun masih hidup istri pertama dan H. Badrodin kemudian sebagian tanah dijual ke H. Jabir dan di saksi desa;

19. Itu tidak mungkin kalau saya beli sama Muhtarom, saya beli dan H. Badrodin;

20. Itu salah Pak Wahono hanya mengada-ada. Jelas yang jual K. Badrodin dan istrinya dan bukan Muthtarom yang jual;

21. Itu juga mengada-ada jelas-jelas sawah tersebut saat ini masih di kelola dengan baik oleh H. Wahono. Dan pohon kelapa masih berdiri tegak dan masih dipetik buahnya;

22. Ketua majelis hakim yang mulia semua yang termuat dalam laporan H. Wahono hanya cerita belaka dan mengada-ada. Kok bisanya pak Wahono mengaku-aku karena tanah milik pak Wahono dibagian belakang. Jangan-jangan pak Wahono hanya terprovokasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab mohon ketua hakim yang mulia permohonan atau penggugat di tindak karena banyak kelirunya. Dan kiranya majelis hakim yang mulia untuk menyatakan bahwa SHM itu sah Karena sudah jelas BPN yang bertanggung jawab dan saya sebagai pembeli sudah melihat SHM tersebut sudah pernah untuk pinjam diperbankkan artinya SHM asli dan tidak cacat hukum. Mana mungkin cacat hukum bisa untuk jaminan di perbankan;

23. Bila keputusan sudah selesai biaya yang timbul akibat gugatan penggugat dan semua kerugian yang di timbulkan oleh penggugat mohon biaya dibayar oleh penggugat semuanya, tidak mungkin tanah saya serahkan karena tanah tersebut saya beli dan H.Badrodin dan di denda untuk apa karena tanah terebut milik H. Badrodin

24. Ya saya setuju bila BPN untuk mengukur ulang

PETITUM

Dernikianlah berdasarkan hal-hal tersebut yang terurai diatas , menurut saya 95% cerita ngawur dan mengada-ada dan saya memohon yang mulia majelis hakim pengadilan negeri purworejo memeriksa dan mengadili perkara untuk imemberi keputusan seadil-adilnya;

A. PRIMER

1. Menolak semua gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan penggugat bersalah , tidak mendasar dan lebih mendengar kata-kata orang yang tidak bertanggung jawab;
3. Menyatakan tidak sah secara hukum terhadap pengakuan tanah terhadap H. Badrodin mau diakui penggugat karena lokasinya sudah sangat berbeda;

Hal 14 dari 30 hal. Putusan Nomor 451/Pdt/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menyatakan sah dan jelas demi hukum terhadap SHM yang atas nama H. Badrodin karena telah terbukti SHM tersebut pernah buat anggunan perbankkan itu artinya SHM asli;

5. Menyatakan benar dan tidak cacat hukum, karena H. Badrodin pewaris bapak Muhtarom;

Membaca, gugatan Penggugat tersebut Tergugat III telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

JAWABAN TERGUGAT III

DALAM EKSEPSI

I. Bahwa Gugatan Daluwarsa

a) Bahwa dalam **Pasal 1967 KUHPdata** berbunyi sebagai berikut "Semua tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun bersifat perorangan, hapus karena lewat waktu dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan orang yang menunjuk adanya lewat waktu itu, tidak usah menunjukkan suatu alas hak, dan terhadapnya tak dapat diajukan suatu tangkisan yang didasarkan pada itikad buruk".

Bahwa Sertifikat Hak Milik No. 11 dengan pemegang hak atas nama Muhtarom terbit tahun 1979 atau 41 (empat puluh satu) tahun yang lalu, dan selama itu hingga Gugatan Penggugat didaftarkan tidak pernah ada gugatan dan Sertifikat Hak Milik No. 11 ini di terbitkan melalui proses yang benar maka berdasarkan Pasal 1967 KUHPdata tuntutan yang dilakukan Penggugat dalam perkara ini sudah melewati batas waktu yang sudah ditentukan yaitu 30 (tiga puluh) tahun sejak Sertifikat diterbitkan.

b) Bahwa proses penerbitan sertifikat dari obyek yang disengketakan adalah Sertifikat Hak Milik No. 11 pemegang hak atas nama Muhtarom terbit pada tahun 1971 maka proses segala sesuatu yang bersangkutan dengan Sertifikat Hak Milik No. 11 tunduk pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah.

c) Bahwa berdasarkan **PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 1961 TENTANG PENDAFTARAN TANAH** Pasal 6

1) Setelah pekerjaan yang dimaksud dalam Pasal 3 dan 4 selesai, maka semua peta dan daftar isian yang bersangkutan ditempatkan di kantor Kepala Desa **selama tiga bulan**, untuk memberi kesempatan kepada yang berkepentingan **mengajukan keberatan-keberatan** mengenai penetapan batas-batas tanah dan isi daftar-daftar isian itu.



- 2) Mengenai keberatan yang diajukan dalam waktu yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dan yang oleh Panitia dianggap beralasan, diadakan perubahan dalam peta maupun daftar-isian yang bersangkutan.
- 3) Setelah perubahan-perubahan yang dimaksud dalam ayat (2) di atas selesai dikerjakan atau **jika di dalam waktu tersebut dalam ayat (1) tidak diajukan keberatan maka peta-peta dan daftar-daftar isian itu disahkan oleh Panitia dengan suatu berita acara, yang bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria.**

Bahwa jelas termuat dalam PP NO. 10 TAHUN 1961 Tentang Pendaftaran Tanah, apabila terdapat keberatan atas hasil ukur suatu bidang tanah pihak yang berkeberatan dapat mengajukan keberatan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum diterbitkan sertifikat. Maka berdasarkan PP NO. 10 TAHUN 1961 Tentang Pendaftaran Tanah, keberatan Penggugat terhadap Sertifikat Hak Milik No. 11 sudah lewat atau aluwarsa.

II. Gugatan Penggugat Obscur Libel (tidak jelas dan kabur)

Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur karena dalam **point 4** Penggugat menyebutkan, tercatat pada C Desa Brunorejo No 324 seluas ± 0.134 da dan telah dijual pada H. Rahmat seluas ± 0.015 da sehingga tersisa ± 0.119 da yang menjadi objek sengketa, namun dalam **point 6** Penggugat menyebutkan luas tanah sawah sebagaimana **C Desa No 324 Persil 41 SV luas ± 0.134 da**. Hal tersebut menunjukkan Penggugat tidak konsisten dan melupakan dalil point 4 yang Penggugat sebutkan telah dijual pada H. Rahmat seluas ± 0.015 da sehingga tersisa ± 0.119 da yang menjadi objek sengketa. Tidak kekonsistenan Penggugat menjadikan gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur.

III. Gugatan Penggugat Kurang Pihak

Gugatan a quo harus dinyatakan sebagai Gugatan Kurang Pihak (Exceptio Plurium Litis Consortium), berdasarkan alasan, fakta dan dasar hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah Penggugat merasa tanah miliknya luasnya kurang 404 m², sedangkan fakta di lapangan tanah milik Penggugat berbatasan dengan tanah milik beberapa orang antara lain Sdr. Marni dan Sdr. H. Rahmat, Tergugat II dan Tergugat III sehingga seharusnya beberapa orang tersebut diikut sertakan sebagai Tergugat karena tanah seluas 404 m² milik Penggugat yang kurang menurut Penggugat juga berbatasan dengan tanah Sdr. Marni dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah Sdr. H. Rahmat yang jauh lebih dahulu pembeliannya daripada Tergugat III, Penggugat juga telah mengabaikan kalau tanah miliknya yang disengketakan berbatasan dengan sungai, yang tentunya termakan sungai yang semakin melebar.

b. Bahwa dengan tidak diikutsertakannya Sdr. Marni dan Sdr. H. Rahmat sebagai Tergugat atau paling tidak sebagai Turut Tergugat, mengakibatkan Gugatan aquo menjadi kurang pihak (*exceptio pluriumlitis consortium*). Dan konsekuensi hukum lebih lanjut dan demi tertib hukum acara adalah bahwa Majelis Hakim dalam putusannya harus menyatakan bahwa Gugatan a quo tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk*).

c. Eksepsi "*exceptio plurium litis consortium*" selama ini telah diterima dalam praktek hukum umum di Indonesia, sebagaimana antara lain dikuatkan dalam Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu Putusan Mahkamah Agung No. 878 K/Sip/1977 tanggal 19 Juni 1977, yang pada dasarnya menyatakan bahwa Putusan Nomor 97/PDT/2014/PT.R gugatan tidak dapat diterima oleh karena ada pihak yang tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam gugatan.

Bahwa atas dalil dalil eksepsi tersebut diatas didasarkan fakta yuridis, selanjutnya Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*).

DALAM KONPENSI

1. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat kecuali dalil-dalil yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat III;
2. Bahwa Tergugat III mohon agar segala sesuatu yang telah disampaikan oleh Tergugat III dalam Eksepsi secara *mutatis mutandis* dianggap pula termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan Dalam Pokok Perkara.
3. Bahwa Tergugat III menolak seluruh dalil Penggugat, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya.
4. Bahwa pada point 7, Penggugat menyebutkan sebagian tanah sawah yang mengering berdiri bangunan tidak permanen yang menurut ibu Penggugat dipinjam sementara dan di tinggali oleh Badrodin. Faktanya tanah yang di tempati Badrodin berada di pinggir jalan dan lokasi sawah yang di anggap Penggugat telah dibangun rumah oleh Badrodin berada di

Hal 17 dari 30 hal. Putusan Nomor 451/Pdt/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tepi sungai paling belakang ujung paling barat, dengan kata lain adalah tanah sawah yang di maksud Penggugat dan tanah yang ditempati Badrodin adalah objek yang berbeda.

5. Bahwa pada point 8 Penggugat menyebutkan Badrodin mulai mengaku-ngaku kalau objek sengketa dimaksud adalah tanahnya dari peninggalan orang tuanya yang bernama Muhtarom. Pernyataan Penggugat sangat tidak masuk akal karena Badrodin sudah tinggal di tanah tersebut sejak tahun 1986 yaitu sejak 34 (tiga puluh empat) tahun yang lalu.

6. Bahwa pada point 9 Penggugat menyatakan Badrodin pada awalnya hanya izin menempati sementara. Faktanya sebelum tahun 1986 sebagian rumah Badrodin dikontrak oleh warung nasi/sate dan warung tersebut membayar sewanya ke Badrodin, hal tersebut menunjukkan bahwa rumah tersebut milik Badrodin.

7. Bahwa pada point 12, faktanya adalah Tergugat II membeli langsung dari H.Badrodin, dan Tergugat III membeli dari Tergugat I.

8. Bahwa pada point 13 Penggugat menyatakan telah menjelaskan asal muasal dan mengajak mengukur ulang objek sengketa namun faktanya Tergugat III belum pernah diajak diskusi dan mengukur ulang objek sengketa.

9. Bahwa point 14 Penggugat menyatakan Tergugat IV memberikan informasi bahwa tanah tersebut milik Badrodin dari peninggalan orang tuanya sedangkan tanah milik Penggugat terletak di posisi yang berbeda dan faktanya benar seperti pernyataan Tergugat IV.

10. Bahwa point 15 Penggugat menyatakan Pemerintah Desa Brunorejo tidak dapat menunjukkan dan melakukan pengukuran ulang faktanya dari Pemerintah Desa Brunorejo sudah melaksanakan pengukuran dengan di hadiri Penggugat dan Penggugat tidak mempermasalahkan hasil dari pengukuran tersebut yang terjadi sedikit selisih dan merupakan hal yang wajar.

11. Bahwa point 17 Penggugat menyatakan terdapat kejanggalan pada luas asal dan sebab serta keterangan pada proses perubahan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah dalam Pasal 6

- 1) Setelah pekerjaan yang dimaksud dalam Pasal 3 dan 4 selesai, maka semua **peta dan daftar isian yang bersangkutan ditempatkan di kantor Kepala Desa selama tiga bulan**, untuk memberi kesempatan



kepada yang berkepentingan mengajukan keberatan-keberatan mengenai penetapan batas-batas tanah dan isi daftar-daftar isian itu.

- 2) Mengenai keberatan yang diajukan dalam waktu yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dan yang oleh Panitia dianggap beralasan, diadakan perubahan dalam peta maupun daftar-isian yang bersangkutan.
- 3) Setelah perubahan-perubahan yang dimaksud dalam ayat (2) di atas selesai dikerjakan atau jika di dalam waktu tersebut dalam ayat (1) tidak diajukan keberatan maka peta-peta dan daftar-daftar isian itu disahkan oleh Panitia dengan suatu berita acara, yang bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria.

Bahwa Sertifikat Hak Milik No. 11 dengan nama pemegang hak Muhtarom diterbitkan oleh badan berwenang pada tahun 1971 yang tunduk pada PP No. 10 tahun 1961 dan dijelaskan bahwa waktu mengajukan keberatan adalah 3 (tiga) bulan atas peta dan daftar isian yang ditempatkan di kantor Kepala Desa.

12. Bahwa berdasarkan point 21, yang menjadi pokok utama dalam perkara ini adalah tanah milik Penggugat terdapat perbedaan selisih luas sejumlah 404 m2 yang diduga kelebihanannya tersebut ada pada sebagian tanah dalam Sertifikat Hak Milik No. 11 atas nama Muhtarom. Terbitnya sebuah Sertifikat Hak Milik melalui proses Pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berke-sinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya. Begitu juga dengan Sertifikat Hak Milik No. 11, di terbitkan oleh badan berwenang dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Sehingga apapun yang tertera dalam Sertifikat tersebut merupakan suatu kebenaran yang tidak dapat terbantahkan.

13. Bahwa apapun yang di dalilkan Penggugat dalam gugatannya wajib dibuktikan di muka persidangan.

14. Bahwa Tergugat III belum mengurus proses pemecahan dan balik nama ke Kantor Pertanahan karena belum memiliki biaya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa Tergugat III sebagai pembeli yang beritikad baik secara hukum harus dilindungi berdasarkan **SEMA No. 7 tahun 2012 di dalam butir ke-IX dirumuskan bahwa: "Perlindungan harus diberikan kepada Pembeli Beritikad Baik sekalipun kemudian diketahui bahwa penjual adalah orang yang tidak berhak (objek jual beli tanah)."**

16. Bahwa berdasarkan dalil jawaban dalam Konpersi ini, sudah sepantasnyalah apabila gugatan Penggugat yang tidak beralasan sehingga untuk ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima.

DALAM REKOPENSI

1. Bahwa bagian dalam eksepsi dan konvensi menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam gugatan Rekonsensi ini.
2. Bahwa Tergugat III selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonsensi dan Penggugat sebagai Tergugat Rekonsensi.
3. Bahwa sertifikat No 11 atas nama Muhtarom sebagai tanda bukti kepemilikan yang sah atas kepemilikan tanah, yang didasari dari proses dan perolehan yang benar.
4. Bahwa Tergugat III membeli sebagian dari sebidang tanah seluas 160 m2 dan 50 m2 dari Tergugat I dengan bukti surat jual beli bermeterai yang diketahui desa dan sertifikat Hak Milik No.11 belum diproses pemecahan dan balik nama ke atas nama Tergugat III, karena belum mempunyai uang.
5. Bahwa adanya permasalahan ini dengan keberadaan Tergugat III di Jakarta mencari nafkah, dan situasi ini harus berhenti dari pekerjaan untuk mengurus perkara ini.
6. Bahwa akibat dari gugatan ini tentu Penggugat Rekonsensi III dirugikan secara materi maupun immaterial.
7. Bahwa kerugian secara materi Penggugat Rekonsensi, sebagai berikut :
 - a. Material Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
 - b. Immaterial Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
8. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar seluruh biaya perkara;
9. Bahwa gugatan Rekonsensi diajukan sah menurut hukum dan beralasan sehingga sudah sepantasnyalah apabila dikabulkan;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Hal 20 dari 30 hal. Putusan Nomor 451/Pdt/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya.
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM KONPENSI

1. Menerima dalil-dalil yang diajukan Tergugat III untuk seluruhnya.
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

DALAM REKOPENSI

1. Menyatakan sah secara hukum Sertipikat Hak Milik No. 11;
2. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat Rekonsensi berupa uang :
 - a. Material Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - b. Immaterial Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar seluruh biaya perkara;

Apabila Pengadilan Negeri berpendapat lain:

SUBSIDIAIR : Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Membaca, gugatan Penggugat tersebut Tergugat IV telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

JAWABAN TERGUGAT IV

DALAM POKOK PERKARA

1. Ya Betul.
2. Ya Betul.
3. Ya Betul.
4. Bahwa Tanah sawah yang tercatat dalam C desa No 324 persil 41 Sv Luas ± 0.119 da a/n Kahar kongidah Berbatasa dengan :
 - Sebelah Utara : H. Khojin Rahmat
 - Sebelah Timur : Sungai
 - Sebelah Selatan : Ernawati binti H Rahmat
 - Sebelah Barat : Ernawati b H Rahmat/ H Abdul Wahid Wahono
5. Ya Betul .
6. Bahwa Tanah sawah yang tercatat dalam c desa no 324 persil 41 Sv setelah sebagian dijual ke Ernawati b H Rahmat , Luasnya tidak Lagi 0.134 da Tapi Menjadi 0.119 da.

Hal 21 dari 30 hal. Putusan Nomor 451/Pdt/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah tersebut masih dikelola orang tua penggugat ,dengan cara dikerjakan orang lain.

7. Bahwa semenjak itu tanah tersebut masih di kelola orang Tuanya ,dengan cara dikerjakan Orang lain .

Bahwa Badrodin mendirikan Bangunan tidak permanen diatas tanahnya sendiri yang tercatat dalam C desa no 412 persil 41 Sv luas 0.028 a/n Muhtarom djunedan

8. Pemerintah Desa Brunorejo Tidak mengetahui.

9. Pemerintah Desa Brunorejo tidak mengetahui .

10. Pemerintah Desa Brunorejo tidak mengetahui .

11. Bahwa penggugat di rumah saja ,

Bahwa Majid anak dari Tergugat II Setelah melakukan Pernikahan dengan Istiqomah tergugat I anak dari Badrodin ,membeli sebagian Tanah dari badrodin yang dalam C desa tercatat No 412 persil 41 Sv luas 0.028 a/n Muhtarom djunedan , yang diatas namakan Istiqomah yang tercatat dalam C desa No 2494 persil 41 sv luas 0.005 da ,untuk didirikan Bangunan rumah Toko .

12. Bahwa Sejak meninggalnya Badrodin Hubungan antara Majid anak dari tergugat II dan Istiqomah tergugat I tidak Harmonis dan akhirnya terjadi Perceraian.

Kemudian Tanah dan bangunan yang tercatat dalam Cdesa no 2494 persil 41 Sv luas 0.005 da di jual ke H.Habibuloh tergugat III , bersamaan dengan itu oleh Istri Badrodin yaitu Sulaimah sisa tanah yang dalam C desa No 412 persil 41 Sv luas 0.016 a/n Muhtarom djunaedan dijual ke H.Habibuloh.

13. bahwa Pemerintah Desa Brunorejo pernah dimintai bantuan oleh Penggugat untuk mengukur tanah sawah dalam c desa No 324 persil 41 Sv luas 0.119 da , dengan batas yang di tunjukkan oleh penggugat

14. Bahwa setelah melakukan pengukuran penggugat merasa luasnya tidak sesuai dengan Luas yang tercatat dalam C desa no 324 persil 41 Sv luas 0.119 da .Bahwa menurut informasi dari Istri Badrodin yang pertama yaitu Ny Alsinah , Bahwa beliu Dulu sewaktu masih harmanis dalam rumah tangga membeli sebagian dari tanah milik Chomsadi Djalal yang tercatat dalam c desa no 906 tapi tidak mengurus Administrasi ke Desa .

Hal 22 dari 30 hal. Putusan Nomor 451/Pdt/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa Kami Pemerintah Desa Brunorejo melakukan pengukuran ulang yang menunjukkan Batas yang memiliki tanah di saksi oleh yang memiliki tanah sebelumnya .
16. Bahwa pernyataan no ini tidak mendasar, SHM no 11 terbit tahun 1979 a/n Badrodin Bukan Muhtarom ,karena Badrodin adalah anak dari Muhtarom djunaedan .
17. Bahwa Pemerintah Desa Brunorejo dengan terbitnya SHM no 11 tahun 1979 luas ± 780 m2 Melakukan koordinasi dengan Kantor BPN kab Purworejo , yang memberikan keterangan Luas adalah Kepala Desa pada tahun itu yang menjabat Bp Masduki Alm yang menjadi Saksi Sekdes Pada saat itu Bp Muh Isbat, Perangkat desa yang membidangi pertanahan Bp Hadi Wisastro , dan Diketahui oleh Camat pada saat itu Bp Muh Insan kamil.
18. ya Betul.
19. Bahwa Badrodin selaku ahli waris dari Muhtarom djunaedan dalam melakukan pengalihan Kepemilikan tidak melapor ke Pemerintahan Desa Brunorejo ,dan Sulaimah selaku Istri Dari Badrodin pengalihan kepemilikan tidak melapor ke pemerintahan Desa Brunorejo, Sehingga pihak pemerintahan Desa Brunorejo dalam melakukan perubahan administrasi C Desa kami merubah dari Pokoknya ,yang penting pihak ahli waris yang lain menyetujui.
20. Bahwa dalam hal ini yang melakukan jual beli Suami Istri , bukan atas nama cucu.
21. Bahwa terbitnya SHM no 11 tahun 1979 a/n Badrodin , Tanah milik penggugat yang dalam C desa no 324 persil 41 Sv luas 0.119 ,pada tahun itu masih dikuasai oleh Chomsadi djalal yang tercatat dalam C Desa No 906 persil 41 Sv luas 0.134 da dan terjadi perubahan pada tanggal 10 bulan Oktober tahun 1982 jual ke no C Desa 324.
22. (19).
- Tergugat I melakukan jual beli karena suaminya ,Proses Administrasinya sudah kami Jelaskan di no 19 .
 - Tergugat III melakukan jual beli belum ada Sengketa .
 - Pemerintah Desa Brunorejo melakukan perubahan administrasi apabila ada warga yang datang melaporkan untuk meminta melakukan perubahan ,dengan menurut aturan Yang ada , Bahwa Penggugat tidak kehilangan haknya sebagaimana yang tercantum Dalam C desa no 324 persil 41 Sv Luas ± 0.119 .

Hal 23 dari 30 hal. Putusan Nomor 451/Pdt/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. (20) Bahwa Pemerintah Desa Brunorejo Tidak melakukan perubahan administrasi yang Merugikan Penggugat .
24. (21) Bahwa penggugat mengada ada , Tanah sawah yang di C desa no 324 persil 41 Sv Luas \pm 0.119 da a/n Kahar/Khongidah masih dikuasai Penggugat dan dikerjakan Orang Lain untuk di tanami Padi
25. (22) Bahwa SHM no 11 a/n Badrodin ,Luas \pm 780 M2 setelah kami konsultasi dengan Kantor BPN Kab Purworejo dan melihat Gambar yang ada terus melihat keadaan Di Lokasi benar milik Badrodin ,memang untuk sekarang ini sudah beralih kepemili Kannya ke beberapa Orang lain .
26. (23) Bahwa kami Pemerintah Desa Brunorejo Pelayan Warga, Khususnya Warga desa Brunorejo .
27. Bahwa berdasar pada Mediasi yang dilaksanakan pada tgl 15 April 2020 di PN Pwr Mengharapkan untuk mediasi keluarga .

PETITUM

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, perkenankan kami mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk dapat menerima Jawaban Turut Tergugat dan selanjutnya berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Turut Tergugat;
2. Menyatakan tanah Hak Milik Nomor 324 persil 41 Sv Luas \pm 0.119 da a/n Kahar/khongidah di tempat yang berbeda dengan tanah milik Muhtarom Djunaidan yang tercatat dalam C Desa No 412 Persil 41 Sv Luas 0.028 da;
3. Menyatakan bahwa Tanah yang ada di gambar SHM no 11 a/n Badrodin adalah dulu milik Badrodin;
4. Menyatakan Penggugat tidak mendasar dalam Tuntutannya ;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara.

ATAU :

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berpendapat lain, maka Turut Tergugat memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (et a quo et bono).

Membaca, gugatan Pengggugat tersebut Turut Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

JAWABAN TURUT TERGUGAT

DALAM PERKARA

Hal 24 dari 30 hal. Putusan Nomor 451/Pdt/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Posita Nomor 24 menyatakan bahwa pada Sertipikat Hak Milik Nomor 11 Desa Brunorejo terdapat kesalahan data yaitu terhadap luas maupun gambar letak obyek sengketa.

Bahwa Posita Nomor 24 tersebut tidak mendasar karena sudah sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah baik mengenai tata cara maupun persyaratannya bahwa luas yang tercantum dalam Hak Milik Nomor 11 Desa Brunorejo seluas 780 m2 sudah sesuai dengan surat permohonan dan alas hak berupa kutipan Daftar Buku C Desa Nomor 412 yang dikeluarkan tanggal 15 Desember 1978.

PETITUM

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, perkenankan kami mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk dapat menerima Jawaban Turut Tergugat dan selanjutnya berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Turut Tergugat;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara;

ATAU :

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berpendapat lain, maka Turut Tergugat memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (et a quo et bono).

Pengadilan Negeri Purworejo telah menjatuhkan Putusan tanggal 26 Agustus 2021 Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Pwr., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Para Tergugat

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat II dan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Sah secara hukum, terhadap kepemilikan tanah sawah sebagaimana C Desa Brunorejo No 324, persil No 41 S V seluas ± 0.119 ha atas nama Kahar kongidah, yang terletak di dukuh Pangempon Desa Brunorejo Kecamatan bruno Kabupaten Purworejo yang berbatasan dengan:

- Sebelah Utara : Sungai

Hal 25 dari 30 hal. Putusan Nomor 451/Pdt/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : sungai dan tanah Badrodin
- Sebelah Selatan : Tanah milik H. Rahmat dan Jalan Desa
- Sebelah Barat : Tanah milik H rahmat/ Abdul Wahid Wahono

4. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum terhadap perubahan maupun perubahan turutannya pada C Desa Brunorejo No 412 atas nama Muhtarom Djunedan, sebagaimana :

- **Persil No 41 S V luas 0,028 da** tercatat perubahan pada tanggal 9-02-2001 dengan sebab Jual dan pindah ke C Desa No 2212 atas nama Ernawati B Rahmat
- **Persil No 41 S V luas 0,021 da** tercatat perubahan pada tanggal 26-07-2007 dengan sebab Jual dan pindah ke C Desa No 2494 atas nama Istikomah dan selanjutnya pada tahun 2014 dijual oleh Istikomah kepada H Habibullah.
- **Persil No 41 S V luas 0,016 da** tercatat perubahan pada Tahun 2014 dengan sebab Jual ke H. Habibullah.

5. Menyatakan cacat hukum dan tidak sah proses perubahan status dari C Desa Brunorejo No 412 atas nama Muhtarom Djunedan ke SHM Nomor 11 , selanjutnya berubah karena waris ke atas nama Badrodin, Luas ± 780 M2 yang terletak di Dukuh Pangempon dengan batas-batas

- Sebelah Utara : Tanah milik Atmo dan Jaelani
- Sebelah Timur : Sungai
- Sebelah Selatan : Jalan Desa
- Sebelah Barat : Tanah milik Jamhari

6. Menghukum kepada Tergugat IV untuk segera mencoret atau membetulkan Perubahan dengan segala turutannya pada C Desa Brunorejo No 412 atas nama Muhtarom Djunedan;

7. Menghukum Tergugat II untuk mengembalikan obyek sengketa *a quo* sekaligus mengosongkan bangunan dan seluruh isinya yang berdiri diatas tanah tersebut sebagaimana C Desa Brunorejo No 324, persil No 41 S V seluas ± 0.119 da atas nama Kahar kongidah, yang terletak di dukuh Pangempon Desa Brunorejo Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo yang berbatasan dengan:

- Sebelah Utara : Sungai
- Sebelah Timur : Sungai dan tanah Badrodin
- Sebelah Selatan : Tanah milik H. Rahmat dan Jalan Desa
- Sebelah Barat : Tanah milik H rahmat / Abdul Wahid Wahono

Hal 26 dari 30 hal. Putusan Nomor 451/Pdt/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat II dan Tergugat IV untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar **Rp 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah)** pada setiap harinya atas keterlambatannya apabila secara administrasi tidak segera melaksanakan putusan setelah mempunyai kekuatan hukum tetap;

9. Menghukum Tergugat I,II dan Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta tergugat IV untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.6.579.000,- (enam juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

10. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKOVENSI

-Menolak Gugatan Penggugat Rekovensi seluruhnya;

Setelah membaca Akta Permohonan Banding Nomor 9/Pdt.G/2020 /PN Pwr. tanggal 17 September 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Purworejo yang menerangkan bahwa Kuasa Pembanding semula Tergugat II telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Pwr., tanggal 26 Agustus 2021, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat Turut Terbanding I semula Tergugat I Turut Terbanding III semula Tergugat IV masing-masing tertanggal 21 September 2021, dan kepada Turut Terbanding II semula Tergugat III, Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 20 September 2021;

Setelah membaca Memori Banding dari Kuasa Para Pembanding selaku para ahli waris alm.Jabir Bin Mat Yusuf semula Tergugat II telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo pada tanggal 8 Nopember 2021 Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Pwr.,Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat Turut Terbanding II semula Tergugat III, Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat, masing-masing pada tanggal 9 Nopember 2021, kepada Turut Terbanding I semula Tergugat I dan Turut Terbanding III semula Tergugat IV masing-masing pada tanggal 11 Nopember 2021;

Setelah membaca surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara (Inzage) Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Pwr., telah disampaikan kepada Kuasa Para Pembanding semula Tergugat II, Terbanding semula Penggugat, Turut Terbanding I semula Tergugat I, Turut Terbanding II semula Tergugat III Turut Terbanding III semula Tergugat IV, dan Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 29 September 2021 , namun untuk Kuasa Pembanding semula Tergugat II, Terbanding semula Penggugat, Turut Terbanding I semula Tergugat I, Turut Terbanding II semula Tergugat III Turut

Hal 27 dari 30 hal. **Putusan Nomor 451/Pdt/2021/PT SMG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding III semula Tergugat IV, dan Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat tidak menggunakan haknya sebagaimana Berita acara A.N. Panitera Tidak Mempelajari Berkas Perkara tertanggal 14 Oktober 2021 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding semula Tergugat II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang telah terpenuhi oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Pembanding semula Tergugat II telah mengajukan keberatan dalam memori banding yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Amar Putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Pwr., tanggal 26 Agustus 2021 kabur (abscur Liebel).
2. Putusan Hakim melanggar asas Ultra Petita ;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Pwr., tanggal 26 Agustus 2021 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Pwr., tanggal 26 Agustus 2021 yang dimohonkan banding tersebut, serta memori banding dari Kuasa Para Pembanding semula Tergugat II yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang dijadikan alasan dan kesimpulannya dalam memutus perkara ini sudah tepat dan benar, sehingga dapat disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding sebagai pendapatnya sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Pwr., tanggal 26 Agustus 2021, haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Tergugat II sebagai pihak yang kalah baik dalam pengadilan tingkat pertama maupun dalam tingkat banding, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Hal 28 dari 30 hal. Putusan Nomor 451/Pdt/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura *juncto* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat II;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Pwr., tanggal 26 Agustus 2021 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Para Pembanding semula Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, pada hari Kamis, tanggal 25 Nopember 2021, oleh kami : FX.Jiwo Santoso,S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Wurianto,S.H. dan Mohamad Kadarisman, S.H., masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 1 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Herry Istiarti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri kedua belah pihak maupun Kuasanya .

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

t.t.d.

t.t.d.

Wurianto, S.H.

FX Jiwo Santoso, S.H., M.Hum.

t.t.d.

Mohamad Kadarisman, S.H

Panitera Pengganti

t.t.d.

Herry Istiarti, S.H.

Hal 29 dari 30 hal. Putusan Nomor 451/Pdt/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Materai putusan.....Rp 10.000,00
 2. Redaksi putusanRp 10.000,00
 3. Administrasi
- Rp130.000,00
- Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Hal 30 dari 30 hal. Putusan Nomor 451/Pdt/2021/PT SMG